



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl Tiung Ujung Perum Puri Merpati Indah Blok B1 Nomor 1 RT.006 RW. 007 Kelurahan Labuh Baru timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2016 dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 telah meninggal dunia Bapak kandung dari Pemohon yang bernama Wahono wilk di Makkah dalam keadaan sedang menunaikan Ibadah Haji, Surat Keterangan Kematian dari Konsulat Jendral

Hlmn. 1 dari 6 hlmn Pen. Nomor 0121 /Pdt.P/2016../PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24/Kons/SKK/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016,

(Bukti P-1);

2. Bahwa Pemohon Sudah melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 17/LKM/X/2016. (Bukti P-2)

3. Bahwa, ketika Almarhum wafat. ayah dan ibu almarhum yang bernama Waluyo dan Warfuah telah meninggal dunia lebih dahulu;

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Endang Soedarti pada tanggal 02 Oktober 1981 (sesuai Surat Nikah Nomor : 280/07/X/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Selatan Kabupaten Kepulauan Riau, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Widya Eka Pratiwi, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pinang 10 September 1982;

b. Adhitya Pratomo, Tempat Tanggal lahir Pekanbaru 26 Mei 1989 (Bukti P-3 dan P-4).

5. Bahwa, Almarhum Wahono wilk yang telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Endang Soedarti (sebagai istri).
- b. Adhitya Pratomo (sebagai anak laki-laki kandung).
- c. Widya Eka Pratiwi (sebagai anak perempuan kandung).

6. Bahwa, Para Ahli Waris semuanya beragama Islam.

7. Bahwa Pemohon diberikan kuasa penuh dengan hak substitusi oleh semua ahli waris Almarhum, bertindak atas nama pemberi kuasa untuk menyelesaikan

Hlmn. 2 dari 6 hlmn Pen. Nomor 0121 /Pdt.P/2016../PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan penetapan waris ini berdasarkan surat kuasa pada tanggal 22 September 2016 dan di sahkan oleh Notaris Azhari, S.H pada tanggal 10 November 2016 di Pekanbaru; (Bukti P-5)

8. Bahwa Ibu Kandung dari Pemohon Endang Soedarti sekarang dalam keadaan sakit dari tahun 1989 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Wahono Wilk sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Wahono Wilk telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2016;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Wahono Wilk adalah :
 - a. Endang Soedarti (sebagai istri).
 - b. Adhitya Pratomo (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. Widya Eka Pratiwi (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam.

Hlmn. 3 dari 6 hlmn Pen. Nomor 0121 /Pdt.P/2016../PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi oleh kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan menyatakan secara lisan mencabut permohonan Penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 22 Desember 2016 dan terdaftar di kepaniteraan perkara Register Nomor 0121/ Pdt.P/ 2016.PA-Pbr.

Bahwa akhirnya Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan agar pencabutan permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tanggal 22 Desember 2016 Nomor 0121 Pdt.P/2016/PA-Pbr.dapat dikabulkan;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,bahwa untuk pemeriksaan permohonan ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA-Pbr. tanggal 23 desember 2016,yang dibacakan oleh Hakim Ketua majelis, dan atas panggilan tersebut Pemohon dengan didampingi oleh kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan menyatakan secara lisan mencabut permohonan Penetapan ahli waris

Hlmn. 4 dari 6 hlmn Pen. Nomor 0121 /Pdt.P/2016../PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA-Pbr. tanggal 22 Desember 2016 yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, telah mencabut permohonannya sebagaimana telah terurai pada bagian duduknya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan ini tidak perlu dilanjutkan;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
2. Pasal 271 dan pasal 272 Rv. dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.Pbr., tanggal 22 Desember 2016 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Hlmn. 5 dari 6 hlmn Pen. Nomor 0121 /Pdt.P/2016../PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan, dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi oleh kuasa hukum;

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 75.000,- |
| 3. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 09 Januari 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

A Z W I R , SH.

Hlmn. 6 dari 6 hlmn Pen. Nomor 0121 /Pdt.P/2016../PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)